

**KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DESA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
SANDINGTAMAN KECAMATAN PANJALU
KABUPATEN CIAMIS**

Raneu Febria Nasruni¹, Aan Anwar Sihabudin², R. Didi Djadjuli³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : raneufebria09@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian dilakukan karena adanya permasalahan dimana dalam pelaksanaan kepemimpinan sering terjadinya perbedaan pendapat dalam melaksanakan satu kewenangan tidak disetujui baik oleh BPD ataupun Perangkat Desa. Contoh dalam penetapan anggaran dimana Penjabat Kepala Desa memiliki kewenangan yang sama dengan Kepala Desa definitif untuk menentukan penggunaan alokasi dana, dan sering terjadi kesalahpahaman dalam memberikan porsi terhadap pos pos penggunaan dana desa. Belum adanya pembinaan dari unsur pimpinan sehingga UMKM tidak berkembang. Tidak ada monitoring dari pimpinan terkait penggunaan anggaran sehingga yang ada adalah ketidakterbukaan antara Perangkat Desa dengan Penjabat Kepala Desa. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan kepada 7 informan. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil mengenai pelaksanaan kewenangan penjabat Kepala Desa diketahui dari 15 dimensi dan 30 indikator. terdapat indikator yang masih belum dilaksanakan sama sekali yaitu indikator pemberhentian Perangkat Desa, dan Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. Hambatan yang dihadapi yaitu perbedaan pendapat apabila satu kewenangan tidak disetujui baik oleh BPD ataupun Perangkat Desa. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan musyawarah. Indikator Membina kehidupan masyarakat desa melalui UMKM telah dilaksanakan walaupun masih belum optimal

Kunci: *Kewenangan, Penjabat, Kepala Desa*

PENDAHULUAN

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia meliputi sistem pemerintahan pusat atau disebut pemerintah dan sistem

pemerintahan daerah. Indonesia merupakan suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, dimana pemerintah di daerah merupakan bagian integralnya. Dasar hukum dari

adanya pemerintahan daerah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan Desa dan masyarakat desa merupakan fokus utama pembangunan di era pemerintahan saat ini. Pemerintahan dalam arti sempit ialah segala aktifitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara. Hirarki pemerintahan di Indonesia mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai Desa.

Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang mencerminkan pelayanan publik, maka perlu penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kelengkapan Perangkat Desa, hal ini diharapkan terciptanya pemerintahan yang baik. Asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesesuaian, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mencapai asas tersebut penting adanya ketentuan yang secara legal mengatur kedudukan pemimpin dalam suatu pemerintahan, dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

Menurut Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 tahun 2019 Penjabat Kepala Desa adalah

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Penjabat sementara yang diangkat oleh bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. Tugas, wewenang, hak dan kewajiban Penjabat Kepala Desa dengan Kepala Desa definitif mempunyai tugas yang sama. Yang membedakannya Penjabat Kepala Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilantik oleh camat dengan masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak pelantikan paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama. Penjabat Kepala Desa di Desa Sandingtaman Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dipercayai lagi untuk menjabat mengisi kekosongan Kepala Desa definitif dengan dua kali masa jabatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penjabat Kepala Desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sandingtaman Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis harus mampu menunjukkan profesionalismenya dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya melalui peningkatan kualitas pelayanan

kepada masyarakat. Hal ini akan terwujud apabila ada kerja sama antara aparatur desa itu sendiri. Dalam hal ini yang paling berperan penting adalah Penjabat Kepala Desa sebagai kunci dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penjabat Kepala Desa harus menjadi panutan dan teladan bagi aparaturnya dengan menunjukkan kualitas kepemimpinannya sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang penulis lakukan di lokasi penelitian, diketahui bahwa kewenangan Penjabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih belum optimal. Hal ini tampak dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan kepemimpinan sering terjadinya perbedaan pendapat dalam melaksanakan satu kewenangan tidak disetujui baik oleh BPD ataupun Perangkat Desa. Contoh dalam penetapan anggaran dimana Penjabat Kepala Desa memiliki kewenangan yang sama dengan Kepala Desa definitif untuk menentukan penggunaan alokasi dana, dan sering terjadi kesalahpahaman dalam memberikan porsi terhadap pos-pos penggunaan dana desa.
2. Belum adanya pembinaan dari unsur pimpinan sehingga UMKM tidak berkembang.
3. Tidak ada monitoring dari pimpinan terkait penggunaan anggaran sehingga yang ada adalah

ketidakterbukaan antara Perangkat Desa dengan Penjabat Kepala Desa.

Berdasarkan pada data di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Kewenangan Penjabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sandingtaman Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Kewenangan

Pengertian kewenangan, menurut Ndraha dalam Solekhan (2014:45) adalah Suatu kekuasaan yang sah atau *the power of right delegated or given, the power to judge, act or command*". Dalam kaitan ini, esensi kewenangan itu juga mengandung keputusan politik (alokasi) dan keputusan administratif (pelaksanaan) yang mencakup mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab. Sementara itu Ridwan, (2014:56) mengemukakan bahwa Kewenangan, wewenang adalah salah satu prinsip utama yang di jadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus berasaskan atas undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku (asas legalitas) dengan kata lain setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Secara konseptual istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan

dengan istilah *bovoegdheid* yang berarti berwenang atau berkuasa.

Jenis Kewenangan

Menurut Solekhan (2014:46) kewenangan Desa itu hanya didasarkan pada asas rekognisi (pengakuan) dan subsidiaritas, dan bukan asas desentralisasi. Dalam kaitan ini, menurut Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Desa yang dikutip oleh Didik (2010:235) ada dua jenis kewenangan desa yang utama, yaitu:

1. Kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara: mengelola akses (sumberdaya alam, tanah ulayat, tanah kas desa) dalam wilayah yuris-diksi desa, membentuk struktur Pemerintahan Desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat.
2. Kewenangan melekat (atribut mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal (desa) : perencanaan pembangunan dan tata ruang desa, membentuk struktur dan organisasi Pemerintahan Desa, menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa , membentuk Badan Permusyawaratan Desa, mengelola APBDes, membentuk lembaga kemasyarakatan, mengembangkan BUMDes, dan lain-lain.

Pendapat lain dikemukakan oleh Solekhan (2014: 47) bahwa Ada satu jenis kewenangan (urusan) yang bersifat tambahan, yakni: kewenangan dalam bidang tugas pembantuan (delegasi) yang diberikan

oleh pemerintah. Prinsip dasarnya, dalam tugas pembantuan ini, desa hanya menjalankan tugas-tugas administratif (mengurus) di bidang pemerintahan dan pembangunan yang diberikan pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan dalam pasal 18 bahwa: “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.

Penjabat Kepala Desa

Menurut Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2019 Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Penjabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. Tugas, wewenang, hak dan kewajiban Penjabat Kepala Desa dengan Kepala Desa definitif mempunyai tugas yang sama. Yang membedakannya Penjabat Kepala Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang dilantik oleh Camat dengan masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak pelantikan paling lama 1 tahun, dan dapat diperpanjang paling banyak (2) kali dalam masa jabatan yang sama. Penjabat Kepala Desa di Sandingtaman Kecamatan Panjalu

Kabupaten Ciamis dipercayai lagi untuk menjabat mengisi kekosongan Kepala Desa definitif dengan dua kali pelantikan.

Berdasarkan pendapatnya Solekhan, (2014:73) menyatakan ada 4 (empat) tugas utama Kepala Desa, yaitu:

Penjabat Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Desa berfungsi menyelenggarakan pemerintah atasnya dari kebijakan Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa, Solekhan, (2014:74) mengemukakan sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
4. Menetapkan peraturan Desa;
5. Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan

negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 14. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lebih jauh Solekhan, (2014:75) mengemukakan tentang kewajiban Kepala Desa yaitu:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Memelihara ketentraman dan ketrtiban masyarakat Desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel;
7. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. Mengelola keuangan dan aset desa;

10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

METODE

Menurut Silalahi, Ulber (2018:16) Desain Penelitian adalah: Strategi yang memandu dan digunakan penyelidik dalam pengumpulan data, penganalisaan temuan-temuan, dan penginterpretasian data darimana kemudian digambarkan kesimpulan-kesimpulan. Jadi, desain penelitian adalah rencana dan struktur yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Desain penelitian ini digunakan untuk menyusun langkah-langkah yang akan ditetapkan guna melakukan kajian terhadap masalah-masalah yang ada dengan tujuan untuk menentukan jawaban atau cara pemecahan masalah berdasarkan pengelolaan data yang terhimpun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Penjabat Kepala Desa melakukan kepemimpinan dengan baik

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaksanaan indikator Penjabat Kepala Desa melakukan kepemimpinan dengan baik, telah dilaksanakan dengan baik melalui pelaksanaan karakteristik kepemimpinan, seperti kemampuan mempengaruhi bawahannya sehingga mampu mengikuti semua instruksi yang di berikannya, adil dan bijaksana serta mampu menciptakan perubahan dan sebagainya.

Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa sejak kepemimpinan dipegang oleh Penjabat Kepala Desa, banyak perubahan yang terjadi terutama masalah anggaran yang tadinya tidak jelas menjadi lebih jelas dan perubahan perubahan yang dilakukan sebagai seorang pimpinan.

b. Penjabat Kepala Desa menjalankan kepemimpinan sesuai dengan kewenangan Kepala Desa

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa hampir sebagian besar informan merasakan bahwa kepemimpinan yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa sudah sesuai dengan kewenangan Kepala Desa. Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa Penjabat Kepala Desa

menjalankan kepemimpinan sesuai dengan kewenangan Kepala Desa. Sebagai contoh selalu memberikan solusi terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi saya dalam menjalankan tugas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, bahwa indikator Penjabat Kepala Desa menjalankan kepemimpinan sesuai dengan kewenangan Kepala Desa, telah di laksanakan.

2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Penjabat Kepala Desa Mengangkat Perangkat Desa

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pengangkatan Perangkat Desa oleh Penjabat Kepala Desa dapat dilakukan dengan baik sesuai aturan, yaitu dengan mengangkat Kasi Kesejahteraan.

Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa pejabat Kepala Desa pernah mengangkat Perangkat Desa selama masa jabatannya yaitu satu tahun terakhir dengan mengangkat Kasi Kesejahteraan.

b. Penjabat Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pemberhentian Perangkat Desa oleh Penjabat Kepala Desa belum dilakukan, mengingat keberadaan Perangkat Desa sudah memenuhi ketentuan.

Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa Penjabat Kepala Desa

belum pernah memberhentikan Perangkat Desa selama masa jabatannya yaitu satu tahun terakhir.

3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Penjabat Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan desa

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa dengan dibantu oleh Kaur keuangan. Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti dengan membuat buku laporan keuangan harian dalam bentuk buku kas, buku inventaris keuangan dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, bahwa pelaksanaan indikator pengelolaan Keuangan desa oleh Penjabat Kepala Desa telah dilaksanakan.

b. Penjabat Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam hal kewenangannya mengatur dan mengelola aset desa, dilakukan dengan menginventarisir dan dituangkan dalam buku inventarisai desa, pelaksanaan keuangan disesuaikan dengan anggaran RABdes tahun berjalan. Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa diperoleh bukti berupa buku

inventarisasi Aset Desa yang disusun oleh Kaur Umum sebagai catatan dalam pengelolaan aset desa.

4. Menetapkan Peraturan Desa, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Penjabat Kepala Desa

Menetapkan Peraturan Desa

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa peraturan desa yang dibuat Penjabat Kepala Desa didasarkan pada aspirasi masyarakat. Titik tolak dari penyusunan suatu peraturan daerah adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Dengan kata lain, penerapan suatu peraturan daerah harus tepat guna dan berhasil guna, tidak mengatur kepentingan golongan orang tertentu saja, dengan menghasilkan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan.

Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa dalam setiap pembuatan peraturan desa, maka Penjabat Kepala Desa selalu melibatkan unsur-unsur terkait termasuk di dalamnya seluruh stakeholder yang berkepentingan dengan peraturan tersebut.

b. Penjabat Kepala Desa membuat kebijakan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pelaksanaan pembuatan kebijakan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

dilakukan secara bertahap mulai dari musyawarah tingkat dusun, desa, kecamatan dan Kabupaten dengan melibatkan unsur-unsur pemerintahan lainnya.

Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa sejauh ini Penjabat Kepala Desa melakukan koordinasi dengan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Perangkat Desa lainnya untuk menyusun sebuah kebijakan yang akan dilaporkan kepada Camat dan Bupati.

5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Desa, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Penjabat Kepala Desa Menetapkan Anggaran Pendapatan Desa

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa penentuan anggaran pendapatan desa dilaksanakan menjelang awal tahun dengan unsur pemerintahan desa diantaranya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Wilayah, dan Perangkat Desa.

Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa setiap awal tahun sudah dipersiapkan rencana anggaran baru untuk di realisasikan di tahun berjalan tersebut.

b. Penjabat Kepala Desa menetapkan anggaran Belanja Desa

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam rangka menetapkan APBDes Penjabat Kepala Desa melakukan musyawarah antara

unsur pemerintahan desa diantaranya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penjabat Kepala Wilayah, dan Perangkat Desa.

Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa penetapan APBDes dilakukan setiap awal tahun anggaran dan dievaluasi setelah selesai masa anggaran tersebut.

6. Membina kehidupan masyarakat Desa, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Penjabat Kepala Desa membina kehidupan masyarakat Desa, melalui UMKM

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam rangka membina kehidupan masyarakat Desa, melalui UMKM, Penjabat Kepala Desa memberikan anggaran dari APBDes untuk membantu UMKM. Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa anggaran yang disediakan oleh Penjabat Kepala Desa menjadi salah satu upaya menopang UMKM.

b. Penjabat Kepala Desa membina kehidupan masyarakat Desa, melalui BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam rangka membina kehidupan masyarakat Desa, melalui BUMDes Penjabat Kepala Desa menganggarkan pada belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sedangkan tahap ke dua hanya untuk belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sekarang sedang

berjalan. Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sandingtaman, telah dilakukan dan masih berjalan sampai saat ini. dengan mengutamakan kebutuhan warganya.

7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Penjabat Kepala Desa membina ketenteraman masyarakat Desa

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa membina ketenteraman masyarakat Desa, dilakukan melalui pendekatan preventif dan kuratif, dimana Penjabat Kepala Desa selalu memberikan masukan pada semua petugas keamanan masing-masing kampung untuk selalu waspada terhadap apa yang ada di sekitarnya terutama jika ada tamu wajib lapor.

Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa Penjabat Kepala Desa selalu menginformasikan bahwa disetiap lingkungan diadakan pos ronda apabila ada tamu datang harus selalu lapor untuk mengantisipasi adanya masalah yang tidak diharapkan.

b. Penjabat Kepala Desa membina ketertiban masyarakat Desa

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Penjabat Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap ketertiban masyarakat desa melalui kegiatan sosialisasi dan bekerjasama dengan Babinsa dan Babinmas serta aparat yang terkait.

Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa Penjabat Kepala Desa selalu menginformasikan bahwa disetiap lingkungan diadakan pos ronda apabila ada tamu datang harus selalu lapor untuk mengantisipasi adanya masalah yang tidak diharapkan.

8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Penjabat Kepala Desa membina perekonomian Desa agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa

b. Penjabat Kepala Desa mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa Penjabat Kepala Desa mengintegrasikan antara informasi dan anggaran agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa proses pengintegrasian dilakukan melalui kegiatan pembinaan sambil proses pelaksanaan kegiatan.

9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Penjabat Kepala Desa mengembangkan sumber pendapatan Desa melalui PADes

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam rangka mengembangkan sumber pendapatan Desa melalui PADes, maka Penjabat Kepala Desa melakukan banyak hal seperti menertibkan sumber PADes seperti kios desa, hasil gor, BUMDES, dan diberi modal dibina oleh pemerintah desa, menggali potensi yang ada di desa contohnya : wisata (curug) warung desadan dibukanya peluang usaha, memanfaatkan kekayaan aset negara seperti membuka lahan pertanian diantaranya perkebunan kopi, lahan finus.

Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa semua yang telah dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa memiliki tujuan yang sama yaitu mengembangkan sumber

b. Penjabat Kepala Desa mengembangkan sumber pendapatan Desa melalui UMKM

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam rangka mengembangkan sumber pendapatan Desa, melalui UMKM, Penjabat Kepala Desa memberikan anggaran dari APBDes untuk membantu UMKM.

Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa anggaran yang

disediakan oleh Penjabat Kepala Desa menjadi salah satu upaya menopang UMKM.

10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Penjabat Kepala Desa mengusulkan pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa penggunaan perkebunan kopi sebagai salah satu pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa

Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa Kampung Neglasari, menjadi salah satu contoh dalam pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

b. Penjabat Kepala Desa menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa penggunaan perkebunan kopi sebagai salah satu pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,

Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa Kampung Neglasari menjadi salah satu contoh dalam

pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Penjabat Kepala Desa mengembangkan kehidupan sosial masyarakat Desa

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam rangka mengembangkan kehidupan sosial masyarakat, Penjabat Kepala Desa mengingatkan bahwa sebagian harta untuk sodaqoh kepada sesama atau tetangga sodara dengan istilah sodaqoh sebagian dari harta yang diberikan kepada kita.

Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa sosialisasi mengenai pentingnya sdaqah menjadi kunci utama yang dilakukan Penjabat Kepala Desa untuk meningkatkan aspek sosial di masyarakat.

b. Penjabat Kepala Desa mengembangkan budaya masyarakat Desa

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa sesuai dengan budaya yang ada di masyarakat Sandingtaman, maka Penjabat Kepala Desa sering mengikuti kegiatan religius dengan menghadiri kegiatan keagamaan baik maulid nabi, rajaban, maupun kegiatan keagamaan rutin seperti pengajian.

Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa sejalan dengan kegiatan masyarakat, dimana budaya religi amat melekat di wilayah desa

sandingtaman, maka dengan sendirinya Penjabat Kepala Desa mengikuti setiap kegiatan masyarakat, terutama dalam perayaan hari besar Islam.

12. Memanfaatkan teknologi tepat guna, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Penjabat Kepala Desa melakukan pemanfaatan teknologi tepat guna

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pengembangan teknologi tepat guna telah dilaksanakan di Desa Sandingtaman dengan cara memanfaatkan mesin penggarap sawah sehingga bisa mempercepat pengelolaan sawah tersebut, dan mencapai peningkatan produksi dalam hal pertanian seperti cangkul tepat guna.

Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah bertani, maka pemerintahan desa dalam hal ini Penjabat Kepala Desa memanfaatkan teknologi pertanian berupa mesin penggarap sawah sehingga bisa mempercepat pengelolaan sawah tersebut, dan mencapai peningkatan produksi dalam hal pertanian seperti cangkul tepat guna.

b. Penjabat Kepala Desa melakukan pemantauan teknologi tepat guna

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa Penjabat Kepala Desa melakukan pemantauan teknologi tepat guna tersebut dengan cara terjun langsung ke lapangan dalam hal ini

meninjau secara langsung aktivitas petani di sawah dan penggunaan mesinnya apa sudah bisa atau belum.

Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan Penjabat Kepala Desa dengan melakukan terjun langsung ke kelompok tani yang telah menggunakan mesin tersebut.

13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Penjabat Kepala Desa mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa pelaksanaan koordinasi dilakukan Penjabat Kepala Desa, dengan membentuk panitia lokal supaya monitoring dan pengawasan dilaksanakan oleh dusun masing-masing.

Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa pembentukan panitia lokal tersebut dimaksudkan agar keinginan dan kebutuhan masing-masing dusun dapat terpenuhi.

b. Penjabat Kepala Desa melakukan koordinasi dengan masyarakat dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa langkah yang selalu Penjabat Kepala Desa lakukan dalam pelaksanaan koordinasi dengan masyarakat untuk melaksanakan Pemerintahan Desa yaitu dengan seringnya dilakukan musyawarah baik dalam kapasitas banyak atau sedikit

dengan perwakilan masyarakat dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas mengenai pemerintahan desa.

Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa musyawarah dilakukan baik dalam skala besar dengan melibatkan masyarakat maupun dalam skala kecil hanya melibatkan aparatur pemerintahan desa untuk membahas pembangunan desa.

14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Penjabat Kepala Desa mewakili Desa di dalam pengadilan untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa pelaksanaan indikator mewakili Desa di dalam pengadilan untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, belum pernah dilaksanakan.

Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa kegiatan mewakili Desa di dalam pengadilan untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan belum pernah terjadi.

b. Penjabat Kepala Desa menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa pelaksanaan indikator menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, belum pernah dilaksanakan.

Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa kegiatan menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan belum pernah terjadi.

15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Penjabat Kepala Desa melaksanakan wewenang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa melaksanakan wewenang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyusun perdes, melaksanakan kebijakan lain diluar peraturan perundang-undangan yang bersifat membangun dan tidak merugikan pihak manapun.

Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa Penjabat Kepala Desa melakukan wewenang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan membuat kebijakan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Contoh perdes, melaksanakan kebijakan lain diluar peraturan perundang-undangan yang

bersifat membangun dan tidak merugikan pihak manapun.

**b. Penjabat Kepala Desa
melakukan wewenang sesuai
SOP**

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa selama ini kegiatan Penjabat Kepala Desa telah sesuai dengan SOP yang di ataur dalam undang-undang. Sementara itu hasil observasi diketahui bahwa kegiatan Penjabat Kepala Desa melakukan wewenang sesuai SOP telah dilaksanakan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan kewenangan Penjabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sandingtaman Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, dari 15 dimensi dan 30 indikator yang dijadikan tolak ukur pelaksanaan kewenangan penjabat Kepala Desa , terdapat indikator yang masih belum dilaksanakan yaitu indikator pemberhentian Perangkat Desa dan indikator Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa indikator ini belum dilaksanakan sama sekali

Indikator Dalam pelaksanaan kepemimpinan yang dipegang oleh Penjabat Kepala Desa banyak perubahan yang terjadi terutama masalah anggaran yang tadinya tidak jelas menjadi jelas. Dengan hambatan

yang dihadapi yaitu perbedaan pendapat apabila satu kewenangan tidak disetujui baik oleh BPD ataupun Perangkat Desa. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan musyawarah antara penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan perwakilan masyarakat. Indikator Membina kehidupan masyarakat desa melalui UMKM telah dilaksanakan walaupun masih belum optimal, hambatan dalam pelaksanaan UMKM adalah perlunya adaptasi kembali karena satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda. Upaya yang dilakukan adalah memahami, mempelajari dan melakukan evaluasi baik secara berkala atau menyeluruh mengenai pelaksanaan kewenangan Kepala Desa sebelumnya. Indikator selanjutnya yaitu tidak ada monitoring dari pimpinan terkait penggunaan anggaran hambatan yang terjadi yaitu ketidakterbukaan antara Perangkat Desa dengan Penjabat Kepala Desa dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dibuat sebuah kesepakatan agar perencanaan pelaksanaan pentausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, dilaksanakan secara terbuka baik kepada BPD maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Agussalim. (2004). *Pemerintah Daerah. Kajian Pokitik, Hukum*. Jakarta: Ghalia.

- Budiarjo. Miriam.(2008).*Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Darmadi. Hamid. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*.Bandung: Alfabeta
- Marmansyah dan Mukaram. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Gramedia
- Nawawi. (2005). *Research Methodology*. Yogyakarta: Ghalia Press.
- Nugroho. (2003). *Metode Penelitian*. Bandung; Gramedia.
- Ridwan, (2014). *Teknik Menyusunan Skripsi dan Tesis*. Bandung: Gramedia
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. Rajagrafindo Persada
- Solekhan. (2014). *Penyelenggaraann Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Jawa Timur: Setara Pres
- Surakhmad. (2004). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia
- Silalahi, Ulber. (2018). *Metode Penelitian osial*.Bandung:Reflika Aditama
- Wibowo. (2012). *Kinerja*. Bandung: Gramedia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2019 Penjabat Kepala Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa